

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. ASURANSI MEGA PRATAMA
DENGAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
ASURANSI PERLINDUNGAN PENDIDIKAN**

No. : 015/Askol/2022

Pada Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat Di Tegal, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. **Drs. Diarzon Tumanggor**, Agency PT. Asuransi Mega Pratama Tegal, berkedudukan di Komplek Ruko Istana Indah Estate Jl. Citarum No. 2A, Kel. Mintaragen, Kota Tegal yang dalam ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Mega Pratama yang selanjutnya disebut Penanggung atau PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Taufiqulloh, M. Hum.**, Rektor Universitas Pancasakti Tegal Berkedudukan di Jalan Halmahera KM.1 Tegal yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang selanjutnya disebut Tertanggung atau PIHAK KEDUA..

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Asuransi Perlindungan mahasiswa/i Universitas Pancasakti Tegal berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan serta saling menghormati sifat usaha/organisasi masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal 1 (satu)
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini bermaksud untuk melakukan pengelolaan Asuransi Perlindungan Kecelakaan pada PT. Asuransi Mega Pratama dengan tujuan untuk memberikan perlindungan Asuransi meliputi meninggal dunia akibat Kecelakaan, meninggal dunia biasa ,dan Santunan Cacat Akibat Kecelakaan serta Perawatan RS/P3K akibat kecelakaan, serta Santunan Harian Rawat Inap Karena Sakit/hari dirawat Di Rumah Sakit bagi mahasiswa/i Universitas Pancasakti Tegal.

**Pasal 2 (DUA)
KETENTUAN PESERTA**

1. Tertanggung atau Peserta adalah anggota komunitas yang terdaftar pada PIHAK KEDUA
2. Seluruh calon peserta Asuransi Perlindungan anggota komunitas harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam perawatan dokter.

Hal 1 dari 4

Pasal 3 (tiga)
RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

2. PIHAK KEDUA mengasuransikan Mahasiswa/i Universitas Pancasakti Tegal kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan jaminan asuransi Perlindungan anggota komunitas yang meliputi meninggal dunia akibat Kecelakaan dan Santunan Cacat Akibat Kecelakaan, Perawatan RS/P3K akibat Kecelakaan dan Santunan Meninggal Karena Sakit serta Santunan Harian Rawat Inap Karena Sakit/hari dirawat Di Rumah Sakit.
3. Jaminan asuransi berlaku selama 24 jam baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA menerbitkan Daftar Peserta sebagai bukti kepesertaan dalam pertanggungungan Asuransi

Pasal 4 (empat)
KONTRAK PERTANGGUNGAN

1. Pertanggungungan bagi Mahasiswa/i Universitas Pancasakti Tegal berlaku selama 3 (Tiga) tahun, mulai 2022 s/d 2025.
2. Selain Mahasiswa bahwa seluruh Karyawan dan Staff Universitas Pancasakti Tegal turut menjadi peserta asuransi sebagai bonus dengan manfaat yang sama dengan Mahasiswa.
3. Usia peserta pada saat terdaftar maksimum berusia 60 tahun

Pasal 5 (lima)
LUAS DAN BESAR MANFAAT

Pihak Pertama /Penanggung akan membayarkan santunan sebagai berikut :

- Santunan Kematian Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Pemegang Polis Induk) bila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak akibat kecelakaan.
- Santunan Meninggal Akibat Sakit (Maks.) Rp. 1.000.000,-
- Santunan Cacat Akibat Kecelakaan :
 - Cacat Tetap Total (Maks.) Rp. 5.000.000,-
 - Cacat Tetap Sebagian, ...x % (Sesuai Tabel ADDB) Rp. 5.000.000,-
- Perawatan RS/P3K akibat Kecelakaan (Maks.Pertahun) Rp. 1.500.000,-
- Santunan Harian Rawat Inap Karena Sakit/hari Dirawat di Rumah Sakit Rp. 75.000,-/hari

Pasal 6 (enam)
PREMI

1. Premi dibayar secara pro rata untuk semua peserta sebesar Rp. 12.500,-per peserta. Pembayaran premi dilakukan dengan sekaligus sesuai dengan masa pertanggungungan yang dapat diperpanjang setelah kontrak pertanggungungan berakhir.

Pasal 7 (tujuh)
PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGAN

Kelengkapan / Persyaratan pengajuan klaim apabila terjadi resiko Meninggal Dunia dilampirkan bersamaan dengan surat pengajuan dari Pihak Kedua :

- ✓ Surat permohonan dari Pemegang Polis
- ✓ Copy Polis dan Daftar Peserta
- ✓ Surat keterangan meninggal dunia/ pemakaman dari lurah (pamong praja) setempat.
- ✓ Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian bila meninggal karena Kecelakaan.
- ✓ Copy SIM
- ✓ Kronologis penyakit penyebab peserta/tertanggung meninggal dunia.
- ✓ Surat keterangan dokter (blanko Mega Pratama), jika dirawat di Rumah Sakit

Kelengkapan / Persyaratan pengajuan klaim apabila terjadi resiko perawatan akibat kecelakaan dilampirkan bersamaan dengan surat pengajuan dari Pihak Kedua :

- ✓ Surat permohonan dari Pemegang Polis
- ✓ Copy Polis dan Daftar Peserta
- ✓ Surat keterangan dari Kepolisian
- ✓ Surat keterangan dokter (blanko Mega Pratama)
- ✓ Copy SIM
- ✓ Kwitansi Asli Perawatan
- ✓ Kronologis Kejadian Kecelakaan

Pasal 8 (delapan)
PENGECUALIAN

Tidak ditanggung dalam jaminan/manfaat asuransi ini adalah :

- a) Meninggal Dunia yang diakibatkan melakukan kejahatan atau turut serta dalam kejahatan, penggunaan obat-obat terlarang, obat bius dan atau sejenisnya, bunuh diri atau melukai /merusak salah satu anggota tubuh secara sadar atau tidak sadar.
- b) Turut serta dalam pertandingan berbahaya seperti tinju, karate, silat.
- c) Kecelakaan akibat perang, huru hara, perbuatan teror, dan sejenisnya.
- d) Kecelakaan akibat pecahan bom atau gas radio aktif.

Pasal 9 (sembilan)
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan, maka kedua belah pihak menyetujui untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat untuk itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak menyetujui untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.

Pasal 10 (sepuluh)
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur secara lengkap dalam perjanjian ini, bila dianggap perlu akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah, kemudian ditambahkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan daftar peserta telah diterima oleh pihak pertama, premi telah dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sampai dengan ada peninjauan kembali oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan persetujuan bersama. Perjanjian ini diberikan dan telah diterima oleh masing-masing pihak pada saat perjanjian kerjasama ini ditandatangani.

Tegal, 01 Maret 2022

Pihak Kedua
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



DR. Taufiqulloh, M.Hum
Rektor Universitas Pancasakti Tegal

Pihak Pertama
PT. Asuransi Mega Pratama
General Insurance



Drs. Diarzon Tumanggor
Agency